



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aria Sari Binti Masri, berkedudukan di Jorong Koto Panjang, Kelurahan Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, SH beralamat di Jl. Prof.M. Yamin, SH Pandan Ujung Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Yolly Ardi, bertempat tinggal di ASRAMA POLSEK KUBANG DUO SOLOK, Desa Payung Sekaki, Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rona Ezki, bertempat tinggal di Jl.Jenderal Sudirman Nomor: 29 Pauah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat,, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah tetapi sekarang telah bercerai secara sah, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 240 /Pdt.G/2021 /PA. SJJ tertanggal 26 Agustus 2021 , yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 252 / AC / 20.21 / PA.SJJ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat

2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi dan kesemuanya telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;

3. Bahwa selama kurun waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah menghasilkan atau telah memiliki harta kekayaan, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari :

BARANG BERGERAK, terdiri dari :

- 1 (satu) unit EXCAVATOR dengan spesifikasi : merk / model KOMATSU tahun pembuatan 2012 warna kuning .Dibeli Pada Tanggal 12 Juni 2019 Yang Membeli Langsung Penggugat kepada EKA HENDRA Senilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Bahwa, terhadap harta kekayaan seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari penyelesaian-nya tetapi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok Sumatera Barat

Dengan Alasan Hukum.

- Tergugat Berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotobaru
- Tergugat Telah Mengalihkan Harta Bergerak tersebut kepada Pihak Turut Tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa Didalam Perkara ini Terkandung Sengketa Kepemilikan**

- Bahwa objek perkara telah dimiliki oleh pihak lain Yaitu TURUT TERGUGAT yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Dasar hukum Rumusan Kamar Agama pada angka 5 di berlakukan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih dianggunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

Karena itulah Diajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Kotobaru biar ada Kepastian Hukum Dalam Sengketa ini

0. Bahwa Penggugat Tidak Mengetahui Tergugat Merentalkan alat berat kepada pihak ke [III] tiga [RONA RESKI] karena tanpa surat perjanjian kontrak dengan penggugat

1. Bahwa Penggugat tidak mengetahui terjadinya transaksi jual beli alat berat dengan pihak ke [III] RONA RESKI atau dengan pihak manapun,karena penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian jual beli dengan pihak manapun

2. Bahwa Penggugat tidak menerima keterangan tergugat atas biaya biaya kerusakan alat berat karena semua tidak ditanggung pemilik alat berat [tergugat] dan semua sudah tertera dalam perjanjian kontrak alat berat di pasal 5 [lampiran kontrak]

3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui alat berat direntalkan kepada pihak ketiga atau kepada pihak manapun terhitung sejak bulan JANUARI 2021 sampai sekarang FEBRUARI 2023 karena sudah tidak pernah lagi tergugat meminta surat perjanjian kontrak kepada penggugat

4. Bahwa Disurat perjanjian kontrak alat berat ini tercantum harga kontrak perbulan alat berat tersebut senilai Rp 85.000.000,00 [delapan puluh lima juta rupiah] di pasal [I] satu surat perjanjian kontrak [lampiran kontrak

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tergugat mendapatkan INVOICE / SURAT KEPEMILIKAN alat berat tersebut bagaimana dan dengan cara apa mendapatkan nya, sementara surat tersebut terletak didalam BRANGKAS
6. Bahwa Akibat dari perbuatan tergugat ini, penggugat mengalami kerugian secara MATERIL dan NON MATERIL selama dua [II] TAHUN/ 24 bulan,dalam perbuatan ini tergugat merugikan penggugat sebanyak Rp 85.000.000 dikali 24 bulan = Rp 2,040,000,000 [dua milliard empat puluh juta rupiah] dan saya penggugat menuntut HAK saya setengah dari penghasilan 2 tahun tersebut yaitu sebesar Rp 1.020.000.000 [satu milliard dua puluh juta rupiah]
7. Bahwa Penggugat menuntut kepada tergugat supaya alat berat tersebut di pulangkan ke worsop yg terletak di muaro bodi, Kabupaten Muaro sijunjung Propinsi sumatera Barat guna di jadikan harta bersama dan akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat
8. Bahwa Untuk diketahui semua pihak bahwa surat perjanjian rental atau sewa alat berat hanya di keluarkan dan ditanda tangani oleh Penggugat [ARIA SARI] sejak JUNI 2019 dan Tergugat tidak berhak melakukan jual beli dan mengontrakan alat berat ke pihak manapun tanpa seizin penggugat karena kepemilikan sah alat berat EXAVATOR KOMATSU PC 200 -8 tahun 2011 atas nama penggugat [ARIA SARI] berikut dengan lampiran akte jual beli PENGGUGAT dengan pemilik sebelumnya EKA HENDRA yang masih terdaftar atas nama CV. FOSIL COAL INDONESIA
9. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Hutang Bersama dan Andaikata Tergugat berhutang itu adalah Tanggung Jawab Pribadi dan Tidak Adil lah Penggugat juga dibebani Membayar Hutang Pribadi Tergugat.
10. Bahwa, terhadap Objek Sengketa di atas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat. Dan Turut Tergugat dan untuk menjaga keamanan serta keutuhan harta Sengketa tersebut di atas agar tidak dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap Objek Sengketa tersebut;

11. Bahwa, untuk menjamin ketaatan Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi dan melaksanakan putusan ini nanti-nya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;

12. Bahwa, oleh karena gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarbij voorad*), meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru Berwenang Mengadili Perkara ini.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Objek Sengketa Berupa barang bergerak
1 (satu) unit EXCAVATOR dengan spesifikasi : merk / model KOMATSU tahun pembuatan 2012 warna kuning .Dibeli Oleh Penggugat Pada Tanggal 12 Juni 2019 Yang Membeli Langsung Penggugat kepada EKA HENDRA Senilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**Adalah sebagai harta bersama / harta gonogini** yang belum dibagi yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Mengalihkan Objek Perkara kepada Pihak Turut Tergugat Tanpa Izin dari Penggugat.

5. Menyatakan Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta Objek Perkara yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit EXCAVATOR dengan spesifikasi : merk / model KOMATSU tahun pembuatan 2012 warna kuning .Dibeli Pada Tanggal 12 Juni 2019 Yang Membeli Langsung Penggugat kepada EKA HENDRA Senilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN terhadap Objek Perkara

7. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat Serta Siapapun Yang Dapat Hak dari Padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan Cara Paksa Meminta Bantuan TNI/POLRI

8. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kepada Penggugat sebanyak Rp 85.000.000 dikali 24 bulan = Rp 2,040,000,000 [dua milliard empat puluh juta rupiah]

Menghukum Tergugat Untuk Membayar setengah dari penghasilan 2 tahun tersebut yaitu sebesar Rp 1.020.000.000 [satu milliard dua puluh juta rupiah]

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat agar Patuh dan Taat atas Putusan ini.

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. .1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I telah hadir dan menghadap kuasanya, kecuali Turut Tergugat yang tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dayinta Agi Pambayun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (Eksepsi Kompetensi Absolut).

Bahwa ternyata Gugatan Penggugat salah dan keliru mengajukan gugatannya ke hadapan Pengadilan Negeri Kotobaru untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkaranya hal ini didasarkan atas alasan hukum dimana dalam Posita lembaran ketiga paragraf ke 5 menyebutkan *"Bahwa selama kurun waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan atau telah memiliki harta kekayaan baik berupa barang bergerak maupun barang bergerak;*

Barang bergerak terdiri dari:

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit EXAVATOR dengan spesifikasi: merek/model KOMATSU tahun pembuatan 2012 warna kuning dibeli pada tanggal 12 Juni 2019 yang membeli langsung Penggugat kepada EKA HENDRA senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap harta kekayaan seperti tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari penyelesaiannya tetapi tidak tercapai kesepakatan oleh karena itu sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 88, Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok Sumatera Barat;

Harta bersama (harta gonogini) secara tegas ditentukan di dalam Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini selain menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa,

Penyelesaian sengketa harta gonogini di Pengadilan Agama adalah bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam Pengadilan) sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama,

Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Ny. Retnowulan Susantio,SH dan Iskandar Oeripkartawinarta,SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTIK halaman 35, dijelaskan menyangkut Eksepsi Kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi badan peradilan yang lain;

Bahwa merujuk kepada pasal 134 HIR Jo 132 Rv karena jenis pokok perkaranya, maka ketidakwenangan Hakim Pengadilan Negeri karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Kbr. Tanggal 27 Pebruari 2023 pada Pengadilan Negeri Kotobaru *a quo*.

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka izinkanlah kami Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kotobaru Cq. Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2023/PN.Kbr Tanggal 27 Pebruari 2023. untuk memeberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenang absolut Pengadilan Agama;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)/**Niet Onvankelijke Verklaard**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

2. Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* mengingat yang dipersoalkan 1(satu) Unit alat berat Excavator atas PENGAKUAN Penggugat telah terjual kepada pihak lain atas pengakuan tersebut ada kaitan dengan Pihak Ketiga demikian juga Unit Excavator berada pada penguasaan Rona Rezki,SH yang di pergunakan untuk penambangan emas di Pasaman Timur halmana Tergugat dan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum beralihnya kepemilikan terhadap 1(satu) Unit alat berat Excavator sesuai dengan fakta hukum objek sengketa kepemilikan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya maka atas objek sengketa berupa 1(satu) Unit Excavator menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk sikapaing untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* mengingat dalam kasus ini Rona Rezki mempunyai urgensi untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak kepemilikannya dan seharusnya menjadi Tergugat utama sedangkan alamat atau domisili Rona Rezki sebagai Turut Tergugat di Jalan Sudirman Nomor 29 Pauh Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Bahwa sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan pada tempat tinggal tergugat) halmana Tergugat saat ini di Jalan Sudirman Nomor 29 Pauh Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Yang berwenang Mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo sesuai dengan domisili Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR ayat (1)/pasal 142 Rbg sebagaimana asas wewenang Pengadilan Negeri tempat domisili Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa dan Mengadili Serta Memutus Perkara ini.

Bahwa Terhadap Eksepsi ini Penggugat tanggapi sebagai berikut Bahwa Eksepsi Tergugat ini merupakan dalil Eksepsi Tergugat yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena Semua Orang Tahu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Bersama Wewenang Absolut dari Pengadilan Negeri

Dalam Perkara ini tidak ada Sengketa Kepemilikan dengan Pihak Lain dan Eksepsi ini Memerlukan Pembuktian.

Dengan demikian, telah sangat jelas dalil Eksepsi Tergugat, a quo telah masuk ke ranah pembuktian (Pokok Perkara). Sehingga beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya Eksepsi demikian haruslah dikesampingkan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru Tidak Berwenang Secara Relatif Memeriksa dan Mengadili Serta Memutus Perkara ini dan Merupakan Wewenang dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Sumatera Barat.

Bahwa Terhadap Eksepsi ini Penggugatanggapi sebagai berikut Bahwa Eksepsi Tergugat ini merupakan dalil Eksepsi Tergugat yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena Semua Orang Tahu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Wewenang dari Pengadilan Negeri dan Diajukan di Pengadilan Negeri Yang sesuai Domisili Tergugat (Domisili Terakhir) atau sesuai Pilihan Hukum.

Bahwa Tergugat Hadir dan Telah Mengikuti Sidang Mediasi (Walaupun Gagal) berarti Tergugat Mengakui Perkara ini adalah Wewenang dari Pengadilan Negeri Kotobaru Solok Sumatera Barat.

Dalam Perkara ini tidak ada Sengketa Kepemilikan dengan Pihak Lain dan Eksepsi ini Memerlukan Pembuktian.

3. Dengan demikian, telah sangat jelas dalil Eksepsi Tergugat, a quo telah masuk ke ranah pembuktian (Pokok Perkara). Sehingga beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya Eksepsi demikian haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.SJJ, tertanggal 20 Januari 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, diberi tanda Bukti T.1;
2. Foto toko emas, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan merupakan hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda Bukti PR.1;
3. Foto Bon Bg Yoli, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan merupakan hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda Bukti PR.2;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan dalam surat jawabannya Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa untuk membantah eksepsi kewenangan mengadili yang telah diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat/Peralatan, Tahun 2020 bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto alat berat yang menjadi objek sengketa, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan hasil cetak, diberi tanda Bukti P.3.;
4. Fotokopi Surat Laporan/Pengaduan, tertanggal 26 Agustus 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan tanpa aslinya, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Invoice 1 (satu) excavator dengan merk/model Komatsu tahun pembuatan 2012 warna kuning, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan cetaknya, diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 September 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat/Peralatan, tanggal 09 Juli 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Nomor B/2526/IX/RES.1.24/2022/Ditreskrimum, Tanggal 28 September 2022, ajukan gugatan ke Pengadilan Agama, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan tanpa aslinya, diberi tanda Bukti P.8;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kwitansi Jual Beli alat berat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.9;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebuah benda bergerak berupa 1 (satu) unit Excavator dengan spesifikasi : merk/model Komatsu tahun pembuatan 2012 warna kuning yang menurut Penggugat adalah Harta Bersama dalam perkawinan dengan Tergugat, yang saat ini setelah perceraian, tanpa sepengetahuan Penggugat telah dialihkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa objek perkara merupakan harta bersama yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Agama;

2. Kompetensi Relatif

Bahwa objek perkara saat ini sedang dalam penguasaan oleh Turut Tergugat, yang saat ini sedang berada di daerah Lubuk Sikaping, sehingga berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan pada tempat tinggal tergugat) halmana Tergugat saat ini di Jalan Sudirman Nomor 29 Pauh Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Yang berwenang Mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo sesuai dengan domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa dan Mengadili Serta Memutus Perkara ini.

Bahwa Terhadap Eksepsi ini Penggugatanggapi sebagai berikut Bahwa Eksepsi Tergugat ini merupakan dalil Eksepsi Tergugat yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena Semua Orang Tahu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Bersama Wewenang Absolut dari Pengadilan Negeri

Dalam Perkara ini tidak ada Sengketa Kepemilikan dengan Pihak Lain dan Eksepsi ini Memerlukan Pembuktian.

Dengan demikian, telah sangat jelas dalil Eksepsi Tergugat, a quo telah masuk ke ranah pembuktian (Pokok Perkara). Sehingga beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya Eksepsi demikian haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru Tidak Berwenang Secara Relatif Memeriksa dan Mengadili Serta Memutus Perkara ini dan Merupakan Wewenang dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Sumatera Barat.

Bahwa Terhadap Eksepsi ini Penggugatanggapi sebagai berikut Bahwa Eksepsi Tergugat ini merupakan dalil Eksepsi Tergugat yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena Semua Orang Tahu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Wewenang dari Pengadilan Negeri dan Diajukan di Pengadilan Negeri Yang sesuai Domisili Tergugat (Domisili Terakhir) atau sesuai Pilihan Hukum.

Bahwa Tergugat Hadir dan Telah Mengikuti Sidang Mediasi (Walaupun Gagal) berarti Tergugat Mengakui Perkara ini adalah Wewenang dari Pengadilan Negeri Kotobaru Solok Sumatera Barat.

Dalam Perkara ini tidak ada Sengketa Kepemilikan dengan Pihak Lain dan Eksepsi ini Memerlukan Pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan relatif) maka berdasarkan 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa kewenangan mengadili suatu peradilan umum diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, khususnya Pasal 50 yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan mengadili suatu peradilan agama diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama khususnya Pasal 49 yang menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang **perkawinan**, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;

Menimban, bahwa selanjutnya pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut memberikan penjelasan berupa:

*Yang dimaksud dengan “**perkawinan**” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:*

1. *izin beristri lebih dari seorang;*
2. *izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;*
3. *dispensasi kawin;*
4. *pencegahan perkawinan;*
5. *penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
6. *pembatalan perkawinan;*
7. *gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;*
8. *perceraian karena talak;*
9. *gugatan perceraian;*
10. **penyelesaian harta bersama;**
11. *penguasaan anak-anak;*
12. *ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;*

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



13. *penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;*
14. *putusan tentang sah tidaknya seorang anak;*
15. *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;*
16. *pencabutan kekuasaan wali;*
17. *penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*
19. *pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;*
20. *penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;*
21. *putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;*
22. *pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Peradilan Agama tersebut memberikan kewenangan khusus terhadap Peradilan Agama untuk menyelesaikan suatu sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penyelesaian suatu harta bersama diatur pula pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa penyelesaian mengenai suatu harta bersama dalam sebuah perkawinan adalah yurisdiksi Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, dan bukanlah pada Pengadilan Negeri;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu menilai apakah objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah merupakan harta bersama atau didalamnya terkandung sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mengacu pada bukti yang relevan pada perkara *aquo* khususnya mengenai pembuktian mengenai kewenangan mengadili secara absolut yaitu bukti T.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.SJJ, tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam bukti Putusan Pengadilan Agama tersebut telah menetapkan beberapa harta yang diputuskan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun objek sengketa tidaklah diputuskan sebagai harta bersama dalam amar Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti tersebut dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut khususnya pada Halaman 90 yang pada pokoknya mempertimbangkan dan menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan objek sengketa masih menjadi jaminan hutang pada pihak ketiga, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membayar hutang tersebut, sehingga dikarenakan objek sengketa masih dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga maka statusnya tidak dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai tidaklah terdapat sengketa kepemilikan pada perkara *aquo* mengingat status perolehan objek sengketa sebagai harta bersama sebenarnya telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama, namun penyelesaian sengketaanya belumlah dapat diputus mengingat objek sengketa masih dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa haruslah diselesaikan terlebih dahulu mengenai utang-piutang terhadapnya dan kemudian barulah ditentukan status dan pembagiannya sebagai harta bersama, sehingga Majelis Hakim menilai objek sengketa perlu diputuskan terlebih dahulu sebagai harta bersama oleh Pengadilan Agama;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan nomor 3 yang meminta Majelis Hakim menyatakan objek sengketa adalah harta bersama menurut Majelis Hakim adalah kewenangan dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif, karena objek perkara saat ini sedang dalam penguasaan oleh Turut Tergugat yang berada di daerah Lubuk Sikaping, sehingga berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan pada tempat tinggal tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menilai dengan mengacu pada Pasal 142 RBg yang menyatakan:

Pasal 142

(1) *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada **ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;*

(2) *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada **ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat**. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal*

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;

(3) *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat;*

(4) *jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu;*

(5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg ayat (5) yang menentukan suatu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana terletak suatu benda tidak bergerak, dan berdasarkan dalil gugatan objek sengketa adalah merupakan benda bergerak, sehingga pada perkara *aquo* tidak dapat diterapkan Pasal 142 RBg ayat (5) untuk menentukan pengadilan yang berwenang secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara harusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, berdasarkan domisili Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan menggunakan Pasal 142 ayat (2) untuk memutus hal tersebut, dimana berdasarkan Pasal tersebut Penggugat mempunyai kewenangan untuk memilih domisili hukum di wilayah salah satu di antara para Tergugat, dan karena berdasarkan dalil jawab jinawab, domisili hukum Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, maka secara relatif Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang, sehingga terhadap dalil eksepsi kewenangan relatif beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalil eksepsi kewenangan mengadili secara relatif ditolak, hal tersebut tidak menjadikan Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang mengadili perkara *aquo* mengingat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai eksepsi kewenangan secara absolut dikabulkan, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai untuk menentukan suatu Pengadilan berwenang mengadili suatu perkara maka haruslah dilihat terlebih dahulu Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili secara absolut, sehingga terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru tetap tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Selasa, tanggal 26 Juli 2023**, oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H., dan Melina Safitri S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ttai Sulastri, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat menghadap sendiri, dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastrri

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	:	Rp.	75.000,00;
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	1.075.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00;
5.....Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
6.....Materai	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	sejumlah	
		Rp1.220.000,00	
		(satu juta dua ratus	
		dua puluh ribu	
		rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbr